

## PENERAPAN AKUNTANSI WAKAF TANAH BERDASARKAN PSAK 112 PADA KUA TANETE RIATTANG BONE

<sup>1</sup>Nurfadilla, <sup>2</sup>Otong Karyono, <sup>3</sup>Rini Idayanti

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Bone, Bone

E-mail: <sup>1</sup>nurfadilla@mhs.iainbone.ac.id, <sup>2</sup>otongkaryono@iainbone.ac.id,

<sup>3</sup>riniidayanti@iainbone.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi wakaf tanah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete Riattang Kabupaten Bone, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung implementasinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus; data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber, metode, dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Tanete Riattang belum menerapkan PSAK 112. Pencatatan wakaf tanah masih dilakukan secara manual melalui buku inventaris dan didukung Microsoft Excel sebagai arsip digital, yang hanya berfokus pada aspek administrasi dan legalitas aset wakaf sehingga belum memenuhi ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sebagaimana diatur PSAK 112. KUA juga belum menyusun laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, maupun catatan atas laporan keuangan. Kendala utama adalah rendahnya pemahaman pengelola mengenai akuntansi wakaf akibat belum adanya pelatihan atau pendampingan. Upaya yang direkomendasikan adalah penyelenggaraan pelatihan penerapan PSAK 112 bagi pegawai KUA dan nazhir guna meningkatkan kompetensi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset wakaf sesuai standar akuntansi syariah yang berlaku.

*Kata kunci: Akuntansi Wakaf, PSAK 112, Wakaf Tanah, Transparansi, Akuntabilitas, KUA.*

### ABSTRACT

This study analyzes the implementation of land waqf (endowment) accounting based on Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 112 at the Office of Religious Affairs (KUA) of Tanete Riattang, Bone Regency, identifies the obstacles encountered, and formulates efforts to support its implementation. A qualitative case-study method was employed; data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing, and validated through source, method, and theory triangulation. The results show that KUA Tanete Riattang has not yet implemented PSAK 112. Land waqf is still recorded manually in an inventory ledger supported by Microsoft Excel as a digital archive, focusing only on the administrative and legal aspects of waqf assets, so that the recognition, measurement, presentation, and disclosure requirements of PSAK 112 have not been fulfilled. The KUA has also not prepared a statement of financial position, a statement of changes in waqf assets, an activity statement, a cash-flow statement, or notes to the financial statements. The main obstacle is the managers' limited understanding of waqf accounting due to the absence of training or mentoring. The recommended effort is to organize training on the implementation of PSAK 112 for KUA staff and nazhir (waqf managers) to strengthen their competence in recognizing, measuring, presenting, and disclosing waqf assets in accordance with prevailing sharia accounting standards.

*Keyword: Waqf Accounting, PSAK 112, Land Waqf, Transparency, Accountability, KUA.*

### PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen penting dalam pengelolaan kekayaan umat Islam yang memiliki potensi besar bagi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui

wakaf, aset seperti tanah dapat dimanfaatkan secara produktif untuk kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Namun dalam praktiknya, pengelolaan dan pelaporan aset wakaf, khususnya wakaf tanah, masih sering

menghadapi kendala, terutama terkait penerapan standar akuntansi yang sesuai, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana lembaga wakaf telah menerapkan PSAK 112 agar transparansi dan akuntabilitas wakaf benar-benar terwujud sesuai prinsip syariah.

Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mencatat pada tahun 2025 terdapat 274.395 bidang tanah wakaf bersertifikat dengan luas kurang lebih 26.328 hektare, sementara data Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama mencatat 57.263,69 hektare tanah wakaf dengan tingkat sertifikasi baru sekitar 57,42%. Kesenjangan ini memperlihatkan celah antara potensi wakaf tanah yang besar dengan praktik administrasi, legalitas, dan pelaporan yang masih belum ideal. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi PSAK 112 di berbagai lembaga wakaf di Indonesia, seperti Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, Yayasan Wakaf Haroen Aly Banda Aceh, dan Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru, belum berjalan optimal akibat keterbatasan pemahaman nazhir, rendahnya literasi akuntansi wakaf, dan belum adanya sistem pelaporan yang terintegrasi (Mukadar & Salman, 2022; Nurliza & Fitri, 2023; Taris & Aswad, 2023).

Studi-studi terdahulu tersebut umumnya berfokus pada lembaga wakaf berskala nasional atau yayasan swasta, sementara penelitian yang secara spesifik menyoroti implementasi PSAK 112 pada lembaga wakaf pemerintah seperti Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan masih sangat terbatas, padahal KUA berperan penting sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam tata kelola wakaf di tingkat lokal. Kesenjangan inilah yang mendasari penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, yang mengelola puluhan bidang tanah wakaf yang seluruhnya diperuntukkan sebagai tempat ibadah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis penerapan akuntansi wakaf tanah berdasarkan PSAK 112 pada Lembaga Wakaf di KUA Tanete Riattang Kabupaten Bone; dan (2) mengidentifikasi kendala serta upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

wakaf tanah pada lembaga tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana standar akuntansi syariah dapat diimplementasikan secara efektif dalam pengelolaan wakaf tanah di tingkat lokal.

## LANDASAN TEORI

### *Teori Akuntabilitas*

Teori akuntabilitas menjelaskan bahwa setiap lembaga atau organisasi publik memiliki kewajiban moral dan legal untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan, penggunaan sumber daya, serta hasil yang dicapai kepada pihak yang berkepentingan (Nugrahadi & Basuki, 2020). Dalam konteks lembaga sosial keagamaan seperti lembaga wakaf, akuntabilitas tidak hanya menyangkut tanggung jawab administratif kepada pemerintah atau donatur, tetapi juga mencakup tanggung jawab spiritual sebagai bentuk amanah pengelolaan harta umat. Keterkaitan teori ini dengan penelitian terletak pada implementasi PSAK 112 yang menuntut lembaga wakaf menyusun laporan keuangan secara transparan, terukur, dan sesuai prinsip syariah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan aset wakaf tanah kepada masyarakat dan regulator (Aryana, 2021).

### *Teori Stewardship*

Teori stewardship menjelaskan bahwa individu atau lembaga yang diberi tanggung jawab atas suatu sumber daya akan bertindak sebagai pelayan (steward) yang berorientasi pada kepentingan pemilik sumber daya, bukan kepentingan pribadi (Kedoh & Sulindawati, 2022; Sugiyanto, 2025). Dalam konteks lembaga keagamaan, teori ini menegaskan bahwa nazhir wajib menjaga, mengembangkan, dan melaporkan aset wakaf sesuai nilai-nilai syariah. Penerapan PSAK 112 mencerminkan bentuk nyata perilaku stewardship yang baik, melalui kejelasan laporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, serta komitmen pada nilai syariah.

### *Kerangka Pikir*

Kerangka pikir penelitian ini menggambarkan keterkaitan antara fenomena rendahnya penerapan akuntansi wakaf tanah dengan Teori Akuntabilitas dan Teori Stewardship. Melalui PSAK 112, lembaga wakaf diharapkan mampu mewujudkan

transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan aset wakaf; Teori Akuntabilitas menjelaskan pentingnya pelaporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan Teori Stewardship menekankan peran nazhir sebagai pengelola amanah umat. Penelitian ini berfokus pada pemahaman, pencatatan, dan pelaporan wakaf tanah sesuai PSAK 112 untuk memperkuat profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf.

## METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif studi kasus, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap praktik akuntansi wakaf tanah berdasarkan PSAK 112 pada KUA Tanete Riattang Kabupaten Bone. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, dan pengalaman nazhir dalam menerapkan standar akuntansi syariah, dengan landasan teoretis Teori Akuntabilitas dan Teori Stewardship.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, pada bulan Juni sampai Juli 2026. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dan observasi langsung terhadap Kepala KUA, staf pengelola wakaf, serta nazhir yang dipilih secara purposive sampling. Data sekunder diperoleh dari dokumen regulasi seperti PSAK 112, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, laporan Badan Wakaf Indonesia, serta data statistik Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional.

Objek penelitian mencakup proses pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset wakaf tanah, serta kendala dan upaya penerapan PSAK 112. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber (membandingkan hasil wawancara antar-informan), triangulasi metode (membandingkan wawancara, observasi, dan dokumentasi), dan triangulasi

teori (menggunakan Teori Akuntabilitas dan Stewardship Theory).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Gambaran Umum dan Hasil Triangulasi*

KUA Kecamatan Tanete Riattang merupakan instansi pemerintah di bawah Kementerian Agama Kabupaten Bone yang menjalankan fungsi pencatatan, pengelolaan, dan pengawasan harta wakaf di wilayah kerjanya. Berdasarkan data yang dihimpun, KUA Tanete Riattang mengelola 26 bidang tanah wakaf yang seluruhnya digunakan sebagai tempat ibadah (masjid), tersebar di beberapa desa/kelurahan dengan luas bervariasi antara 202 m<sup>2</sup> hingga 13.261 m<sup>2</sup>.

Hasil uji triangulasi sumber, metode, dan teori menunjukkan kesesuaian informasi antara Kepala KUA, staf wakaf, tokoh agama, tokoh akademisi, dan wakif mengenai mekanisme pencatatan wakaf serta sistem akuntansi yang diterapkan. Seluruh informan sepakat bahwa hingga saat ini KUA belum menerapkan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf, dan pencatatan yang dilakukan masih bersifat administratif sebagai bentuk pemenuhan tugas KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Kesamaan informasi dari berbagai sumber dan metode ini menunjukkan bahwa temuan penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

### *Penerapan Akuntansi Wakaf Tanah pada KUA Tanete Riattang*

Mekanisme penerimaan wakaf tanah di KUA Tanete Riattang diawali dari penyerahan tanah oleh wakif kepada nazhir, penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW), kemudian pencatatan ke dalam buku register dan buku inventaris wakaf. Data yang dicatat meliputi identitas wakif dan nazhir, lokasi dan luas tanah, peruntukan wakaf, tanggal dan nomor AIW, serta status sertifikat. Selain dicatat secara manual, data wakaf juga diinput ke dalam Microsoft Excel sebagai arsip digital untuk memudahkan penyimpanan dan pencarian data. Namun demikian, penggunaan Excel tersebut masih terbatas sebagai media pendataan dan pengarsipan, bukan sebagai sistem akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan sesuai standar.

Hasil wawancara dengan Kepala KUA dan staf wakaf menegaskan bahwa pencatatan hanya mencakup aspek lokasi, pengguna, luas tanah, tanggal, sertifikat, dan nazhir, tanpa disertai perlakuan akuntansi berupa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset wakaf secara komprehensif. Tokoh agama dan tokoh akademisi setempat turut menegaskan bahwa sistem pencatatan tersebut telah memenuhi fungsi administrasi dan legalitas perwakafan, tetapi belum dapat dikategorikan sebagai penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112.

#### **Aspek Pengakuan**

PSAK 112 mensyaratkan pengakuan aset wakaf pada saat terjadinya pengalihan kendali secara hukum dan fisik dari wakif kepada nazhir, yang untuk wakaf tanah ditandai dengan terbitnya Akta Ikrar Wakaf. Di KUA Tanete Riattang, pengakuan baru dilakukan melalui penerimaan dokumen administrasi berupa AIW, sertifikat tanah wakaf, dan pencatatan dalam buku register, tanpa diikuti pengakuan akuntansi berupa pencatatan aset wakaf pada laporan posisi keuangan sebagaimana dipersyaratkan standar. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurhayati dan Wasilah (2021) yang menunjukkan bahwa mayoritas nazhir hanya mengakui wakaf berdasarkan dokumen legal, bukan sebagai aset dalam laporan keuangan.

#### **Aspek Pengukuran**

PSAK 112 mengatur bahwa aset wakaf nonkas, seperti tanah, diukur berdasarkan nilai wajar (*fair value*) pada tanggal penerimaan. Pada praktiknya, KUA Tanete Riattang hanya mencatat identitas tanah wakaf, seperti nama wakif, luas, lokasi, dan nomor sertifikat, tanpa melakukan penilaian nilai wajar dan tanpa melibatkan penilai independen, sehingga aset wakaf belum memiliki nilai moneter yang dapat disajikan dalam laporan keuangan. Kondisi serupa juga ditemukan oleh Rizal dan Arifin (2022), yang menjelaskan bahwa sebagian besar lembaga wakaf belum melakukan penilaian aset berbasis nilai wajar.

#### **Aspek Penyajian**

PSAK 112 mensyaratkan penyajian laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penyajian informasi wakaf di KUA Tanete Riattang

masih terbatas pada buku register, buku inventaris, dan Microsoft Excel yang memuat data administratif, tanpa satu pun komponen laporan keuangan wakaf yang dipersyaratkan PSAK 112 tersedia. Kondisi ini konsisten dengan temuan Hidayat (2022) yang menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga wakaf memandang pengelolaan wakaf sebagai kegiatan administratif, bukan entitas pelaporan keuangan.

#### **Aspek Pengungkapan**

Pengungkapan menurut PSAK 112 mencakup kebijakan akuntansi, jenis dan nilai aset wakaf, status wakaf, serta pengelolaan dan penyaluran manfaatnya. Pengungkapan yang dilakukan KUA Tanete Riattang masih terbatas pada aspek administratif, seperti identitas wakif dan nazhir, lokasi, luas, nomor sertifikat, dan nomor AIW, tanpa mencakup nilai aset maupun kebijakan akuntansi yang digunakan. Secara keseluruhan, tinjauan atas keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa penerapan akuntansi wakaf tanah di KUA Tanete Riattang belum sesuai dengan PSAK 112, sekalipun aspek administrasi dan legalitas telah dikelola secara tertib. Ditinjau dari Teori Akuntabilitas dan Stewardship Theory, kondisi ini mencerminkan bahwa KUA telah menjalankan fungsi penjagaan amanah dari sisi administratif, namun belum menyampaikan pertanggungjawaban keuangan yang transparan sebagaimana dituntut prinsip akuntabilitas publik. Ketidaksihonestan ini bukan disebabkan oleh rendahnya komitmen pengelola, melainkan oleh keterbatasan kompetensi dan dukungan teknis dalam menerapkan standar akuntansi wakaf.

#### **Kendala dan Upaya Penerapan PSAK 112**

Kendala utama yang dihadapi KUA Tanete Riattang dalam menerapkan PSAK 112 adalah rendahnya pemahaman pengelola mengenai akuntansi wakaf, yang disebabkan belum adanya pelatihan maupun pendampingan teknis sejak awal terbentuknya bidang wakaf. Akibatnya, sistem pencatatan manual yang telah digunakan sejak lama terus dipertahankan tanpa pembaruan, sehingga pencatatan hanya berorientasi pada tertib administrasi. Rendahnya literasi masyarakat mengenai akuntansi wakaf turut menjadi faktor pendukung belum diterapkannya standar tersebut. Temuan ini sejalan dengan

Masyita (2018) yang menjelaskan bahwa keterbatasan kompetensi nazhir dan lemahnya sistem administrasi menjadi hambatan utama pengelolaan wakaf di Indonesia.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung penerapan PSAK 112 adalah penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan mengenai akuntansi wakaf bagi pegawai KUA dan nazhir, penyusunan pedoman teknis pencatatan yang mudah dipahami, serta penguatan kerja sama antara KUA, Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, dan akademisi. Kepala KUA dan staf wakaf menyatakan kesiapan mengikuti pelatihan apabila terdapat kebijakan dari Kementerian Agama. Hal ini sejalan dengan Triyuwono (2006) yang menekankan bahwa akuntabilitas dalam perspektif syariah diwujudkan melalui penyajian informasi keuangan yang transparan, serta dengan Davis, Schoorman, dan Donaldson (1997) yang menegaskan bahwa hambatan seorang steward dalam menjalankan amanahnya lebih sering disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan dukungan organisasi, bukan oleh rendahnya niat pengelola. Dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia secara bertahap, KUA Tanete Riattang diharapkan mampu mengembangkan sistem pencatatan wakaf yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga sesuai dengan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sebagaimana diatur dalam PSAK 112.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: pertama, KUA Tanete Riattang Kabupaten Bone belum menerapkan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf; pencatatan wakaf tanah masih dilakukan secara manual melalui buku inventaris dan Microsoft Excel yang berfokus pada aspek administrasi dan legalitas, sehingga belum memenuhi ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sebagaimana dipersyaratkan standar tersebut, dan lembaga belum menyusun laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, maupun catatan atas laporan keuangan. Kedua, kendala utama dalam penerapan PSAK 112 adalah rendahnya pemahaman pengelola mengenai akuntansi

wakaf akibat belum tersedianya pelatihan maupun pendampingan, sehingga pencatatan masih dilakukan berdasarkan kebiasaan administrasi yang telah berlangsung sejak lama. Ketiga, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf tanah adalah menyelenggarakan pelatihan penerapan PSAK 112 bagi pegawai KUA dan nazhir, sehingga mampu meningkatkan kompetensi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset wakaf sesuai standar akuntansi syariah yang berlaku.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone, dosen pembimbing atas arahan dan bimbingannya selama proses penelitian, serta Kepala dan staf wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, tokoh agama, tokoh akademisi, dan wakif yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M. R., Rislawati, E., Subaedah, A. B., Maharani, P., Arung, H., & Bahri, N. A. (2025). Penerapan dan pelaporan akuntansi wakaf pada Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 38–56.
- Aryana, K. (2021). Akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola wakaf melalui waqf core principle dan PSAK 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 7(2), 2065–2080.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47.
- Hidayat, Y. (2022). Transparansi pengungkapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 2(5).
- Kedoh, A. R. D., & Sulindawati, N. L. G. E. (2022). Akuntabilitas gereja dalam pandangan Alkitabiah dan stewardship theory di GKPB Kasih Karunia Sambangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12(2), 385–394.
- M. Azmi, N. S. (2025). Analisis penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau. *Jurnal Embistek*, 4(2), 576–587.
- Masyita, D. (2018). Why cash waqf fails to meet the expectation: Evidence from Indonesia. *Journal*

- of Islamic Accounting and Business Research, 9(4), 611–628.
- Mukadar, A. F., & Salman, K. R. (2022). Pemahaman nazhir dan penerapan sistem akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1169–1180.
- Nugrahadi, E. W., & Basuki, B. (2020). Studi akuntabilitas usaha mikro kecil menengah, Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian Kabupaten Lamongan. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 33–44.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2021). Implementasi PSAK 112 pada lembaga pengelola wakaf di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1).
- Nurliza, D., & Fitri, M. (2023). Implementasi PSAK 112 tentang akuntansi wakaf pada Lembaga Yayasan Wakaf Haroen Aly Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 8(3), 311–319.
- Putri, N. N. E., & Santoso, C. B. (2019). Analisa penerapan PSAK 112 tentang transaksi wakaf terhadap penerimaan, pengelolaan, dan pengembangan aset wakaf: Studi kasus pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam. *Measurement*, 13(2), 1–10.
- Omaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84.
- Rizal, M., & Arifin. (2022). Pengukuran aset wakaf berdasarkan PSAK 112. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 3(2).
- Sari Harahap, N., Lanzika, S., Damanik, I., Nasution, Z. A., Ahmad, A. H., & Ilham, A. (2024). Analisis penerapan PSAK 112 pada konsep akuntansi wakaf. *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 172–176.
- Sugiyanto. (2025). Tata kelola koperasi dengan pendekatan stewardship atau agency theory. *J-Coop: Journal of Co-Operative*, 1(2), 189–198.
- Taris, F. A., & Aswad, H. (2023). Analisis penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 pada Lembaga Wakaf Al-Fityah Pekanbaru. *Jurnal Kajian & Riset Akuntansi*, 1(1), 68–86.
- Triyuwono, I. (2006). Perspektif, metodologi, dan teori akuntansi syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 42–56.